



## **PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**

**I Made Dwi Sudarsana, Herry Fernandes Butar Butar**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Narapidana merupakan anggota masyarakat yang karena tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kehidupan masyarakat lain, sehingga melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan harus diasingkan demi menjalani masa pemidanaan. Selama proses tersebut mereka akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun begitu mereka tetap mempunyai hak salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum pada UU No. 12 tentang Pemasyarakatan pada tahun 1995. Hal tersebut merupakan faktor penting bagi Narapidana untuk memperlancar segala kegiatan pembinaan di Lapas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi literature berdasarkan beberapa sumber data lainnya. Tujuan penelitian ini agar mengetahui tentang pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan air di Lapas Kelas IIB Karangasem. Hasil Penelitian yakni untuk hak kesehatan masih belum sesuai perundang-undangan serta dalam pelayanan kesehatan narapidana dan Standar kelayakan air belum sesuai. Kesimpulan, pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan air bagi WBP di lapas tersebut masih belum sesuai dengan Undang-undang.

**Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Kesehatan.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam pengukuhan gelar Honoris Causanya Bapak Dr. Sahardjo yang pada saat itu merupakan menteri Kehakiman, dalam pidatonya dikatakan bahwa “Dibawah pohon beringin pengayoman. Maka tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”. Kemudian lahirlah Sipasindo (Sistem Pemasyarakatan Indonesia). Kemudian narapidana yang dirubah sebutannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan salah satu dari pilar Sistem Pemasyarakatan. Sebelumnya, dalam masyarakat umum masih berprasangka bahwa narapidana dipandang bukan lagi bagian dari keutuhan masyarakat, karena perilaku atau perbuatannya maka secara tilak langsung keberadaannya ditolak oleh masyarakat. Namun di dalam Lembaga Pembinaan / Pemasyarakatan orang orang tersebut masih memiliki hak-haknya berupa tujuan dari sebuah tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yang merupakan sebagai dasar untuk memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan untuk

narapidana, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang Undang No.12 tentang emasyarakatan pada tahun 1995.

Kemudian mengacu pada Pasal 26 UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada intinya memiliki arti "Bahwa semua warga negara indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama serta berhak atas perlindungan hukum. Serta dijauhkan dari diskriminasi dan penjaminan perlindungan sosial".

Dari UU tersebut diatas, terminologi digunakan oleh seluruh warga negara yang Artinya bagi orang yang sedang menjalani masa hukumannya juga memiliki hal untuk diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, dan memiliki kedudukan sama di mata hukum. Petugas pasyarakatan sebagai garda terdepan harus mendukung perlakuan baik dan tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi kepada Warga Binaan Pasyarakatan. Tercantum pada Tri Dharma Petugas Pasyarakatan.

Seorang reoritikus Abraham Maslow pada tahun 1943 memiliki pandangan bahwa, "Manusia memiliki setidaknya lima kebutuhan atau keperluan untuk melakukan kehidupan ini, kebutuhan ini tersusun dengan baik dan selalu akan mengisi dan mengalir jika kebutuhan di bawahnya sudah terpenuhi". Beliau mengatakan bahwa lima (5) kebutuhan dasar tersebut adalah: (a) Keperluan Fisiologis, (b) Keperluan Keamanan dan Keselamatan, (c) Keperluan Sosial, (d) Keperluan Penghargaan, (e) Keperluan aktualisasi diri. Kemudian adapun faktor faktor yang mempengaruhi keperluan-keperluan tersebut adalah seperti hubungan keluarga, penyakit yang diderita, konsep diri (kepribadian), serta tahap perkembangan.

Berdasarkan data yang tercantum di dalam Sistem Database Pasyarakatan (SDP) tertanggal 12 Oktober 2021 menunjukkan bahwa warga binaan pasyarakatan yang terdapat di Lapas Kelas IIB Karangasem berjumlah 191 dengan keterangan Tahanan sejumlah 21 orang dan Narapidana sejumlah 170 orang. Dengan kapasitas hunian seharusnya berjumlah 100 orang sehingga dapat dikatakan kelebihan kapasitas (*over capacity*). Adanya kondisi dimana terdapat kelebihan kapasitas (*over capacity*) kemudian SDM kesehatan ata paramedik yang kurang personil maupun pengalaman kerja, serta sarana dan prasarana seperti fasilitas kesehatan yang belum cukup memadai mengakibatkan ketidakmaksimalnya pemberian pelayanan kesehatan di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Seyogyanya dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 9 (1). Seluruh warga negara Indonesia (tidak terkecuali Warga Binaan Pasyarakatan) berhak untuk melakukan peningkatan perlakuan dan pelayanan kesehatan. Kemudian pada Pada UU No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia pasal 41 (2) yang berbunyi, "Orang yang berusia lanjut, wanita hamil, penyandang cacat, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

Upaya peningkatan standar kesehatan bagi Warga Binaan Pasyarakatan salah satunya dilakukan dengan cara pemenuhan hak kesehatannya diantaranya dengan melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan adapun upaya peningkatannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan di lingkungan Lapas
2. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan
3. Pensosialisasian mengenai kesehatan
4. Pelengkapan Fasilitas kesehatan (medis)

5. Tenaga kesehatan (paramedik) yang cukup dan profesional

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka teretuslah sebuah pertanyaan mengenai bagaimana penerapan pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lapas tersebut dalam upaya menunjang pengimplementasian pemenuhan hak kesehatan untuk narapidana maka harus disupport dengan adanya program kesehatan khusus bagi narapidana. Dari latar belakang tersebutlah, maka penulis ingin membahas dan mengambil judul “PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM”.

Dalam pemerolehan dan pengolahan data (metode penelitian) dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta menggabungkannya dalam berbagai studi literature dan berbagai sumber data lainnya. Penelitian kualitatif adalah suatu proses pencarian data melalui pendekatan ilmiah dengan cara penyelidikan untuk memahami masalah yang terjadi (John W. Creswell), selanjutnya barulah tercipta pandangan holistik (menyeluruh) dalam pengolahan kalimatnya, kemudian informasi yang dapat diolah sebagai bahan laporan yang disusun dan dirangkaikan berdasarkan studi ilmiah dan berupa obyek alamiah dengan karakteristik analisis data induktif dan deduktif (Creswell, 2016). Sumber-sumber dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dan pengambilan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Fokus penelitian ini adalah bidang hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan di lokasi tersebut.

**PEMBAHASAN**

Upaya Pemenuhan hak hak narapidana terutama pada bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Karangasem sudah terlaksana. Upaya-upaya khusus pun telah terlaksana untuk pemenuhan Hak Warga Binaan agar sesuai dengan apa yg terdapat pada undang undang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS), mengeluarkan standar pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan dan tercakup kedalam semua golongan usia. Adapun alur pelayanan kesehatan oleh DitjenPAS yakni sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pelayanan Kesehatan di Lapas dan Rutan



Alur pelayanan diatas berpedoman pada Standart Minimum Rules (SMR), Poin 25 ke 1. Dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dilaksanakan oleh petugas kesehatan (Paramedis) dengan tugas dan fungsi masing masing dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokter Umum Pria : -
2. Dokter Umum Wanita : 1
3. Perawat Pria : 1
4. Perawat Perempuan : -
5. Apoteker Wanita : -
6. Staff Pria : 1

Klinik yang beroperasi di Lapas Kelas IIB Karangasem beroperasi selama 24 jam, dengan jumlah petugas kesehatan (paramedik) yang ada di klinik sebanyak 3 orang. Sesuai dengan yang terdapat dalam SMR terutama tercantum pada Poin 27 ke 1, yang pada intinya yaitu: "Setiap Lapas harus memiliki fasilitas kesehatan dan walaupun personelnnya sedikit harus standby selama 24jam sehari"

Berdasarkan teori Abraham Maslow pada tahun 1943 dalam "Teori Kebutuhan / Keperluan" dikatakan bahwa, kebutuhan dasar manusia diurutkan berdasar dari yang paling khusus (utama) hingga terkecil atau tidak krusial yakni sebagai berikut:

1. Keperluan Fisiologis
2. Keperluan Keamanan dan Keselamatan
3. Keperluan Sosial
4. Keperluan Penghargaan
5. Keperluan Aktualisasi Diri

Menurutnya Abraham Maslow bahwa tingkatan kebutuhan manusia itu datang secara setelah level dibawahnya tersebut terpenuhi (otomatis). Seperti halnya kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan yang berhubungan dengan keduniawian, seperti: makan, minum, buah anir, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Di Lapas Kelas IIB Karangasem sendiri, Kebutuhan kebutuhan dasar (fisiologis) tersebut sudah diupayakan memenuhi standar dan mencukupi hak hak dari narapidana

Upaya-upaya pemenuhan hak-hak tersebut di Lapas Kelas IIB Karangasem tentusaja diupayakan berjalan dengan baik sesuai perencanaan awal pihak Lapas. Menurut George R. Terry pada tahun 1958 dalam bukunya yakni "Principles of Management", tercantum bahwa, "management is the achievement of predetermined goals through the efforts of others" yang artinya yakni manajemen merupakan keadaan tercapainya tujuan yang disetujui dengan para anggota dan dapat terlaksana secara lancar dan tepat sasaran. George R. Terry membagi fungsi dasar manajemen tersebut menjadi 4 bagian, yakni Planning, Organizing, Actuating, dan yang terakhir adalah Controlling. Semua elemen ini harus terpenuhi agar terciptanya suatu konsep manajemen yang baik dan tepat sasaran.

### **Planing**

Aktivitas perencanaan merupakan sebuah susunan pembuatan dan penggunaan perkiraan untuk masa atau waktu yang akan datang melalui menggambarkan aktivitas aktivitas yang dibutuhkan untuk menggapai tujuan yang diharapkan.



**Gambar 2. Skrining Kesehatan WBP**

Kegiatan pada gambar diatas adalah skrining kesehatan ditujukan kepada seluruh WBP secara bergiliran dengan tujuan sebagai upaya dekeksi dini dan wujud kesigapan petugas lapas agar kedepannya perencanaan kegiatan kesehatan dapat tersusun dengan baik dan tepat.

### **Organizing**

Kegiatan pengorganisasian ialah sebuah pengelompokkan, dan atau penentuan aktivitas yang dilakukan untuk tercapainya tujuan organisasi, memasukkan setiap personal ke dalam kelompok yang sejenis, seorang pemimpin pada saat proses ini hendaknya mengetahui pemetaan kemampuan dari para anggotanya sehingga pekerjaan bisa di kelompokkan sesuai dengan ketrampilannya masing masing sehingga tepat sasaran dan lebih efektif.

### **Actuating**

Setelah pengemlompokan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan yakni suatu tindakan untuk mengajak dan memberikan semangat kepada anggota kelompok agar melaksanakan kegiatan dengan ikhlas dan semangat untuk mencapai tujuan.



**Gambar 3. Pengambilan sampel darah salah satu WBP**

Kegiatan pada gambar diatas adalah pengambilan sampel darah untuk dilakukan cek kesehatan bagi WBP untuk memastikan bahwa wbp tersebut terbebas dari penyakit.

### **Controlling**

Merupakan kegiatan pengawasan kegiatan penentuan tindakan yang wajib dilakukan sesuai dengan rancangan, kemudian penilaian pelaksanaan, dan melakukan perbaikan bila ada yang melenceng dengan tujuan awal rencana, sehingga pelaksanaan lancar dan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh Kasubsi Adm. dan Perawatan, kemudian diikuti oleh Kasi. Pelayanan Tahanan hingga keseluruhan kegiatan diawasi langsung dalam sepengetahuan Kepala Lapas Kelas IIB Karangasem. Pengawasan secara langsung dengan datang ke kantor pada jam yang tidak ditentukan, hingga pengawasan kegiatan oleh Kepala lapas. Hanya untuk memastikan bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Banyuwangi dapat terlaksana sesuai dengan standar



**Gambar 4. Pengawasan WBP di Klinik Lapas**

Pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan tugas dan kewajiban petugas poliklinik untuk memberikan perawatan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sangatlah bermanfaat bagi narapidana khususnya dan bagi pegawai pada umumnya, di mana narapidana merasa diperlakukan sama secara dengan memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dan secara merata.

Adapun secara rinci manfaat poliklinik bagi Lapas pada umumnya dan narapidana pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Menunjang Proses Pembinaan  
Dengan adanya poliklinik dapat memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi narapidana secara medis baik jasmani maupun rohani. Poliklinik dapat menangani narapidana yang sakit secara efektif dan efisien. Selain itu, poliklinik merupakan penunjang proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Berkurangnya Narapidana Yang Sakit  
Penyakit yang sering diderita narapidana pada umumnya penyakit yang masih tergolong penyakit ringan seperti Flu, Radang. Batuk, Penyakit Kulit, Demam, Alergi dan semua itu untuk saat ini dapat ditanggulangi oleh pihak petugas kesehatan Lapas.
3. Cepat Ditanggulangnya Penyakit Yang Diderita Narapidana

Poliklinik merupakan sarana pertolongan pertama bagi narapidana yang mengalami gangguan terhadap kesehatan sehingga penyakit yang diderita narapidana dapat dicegah dan tidak terjadi wabah dan penularan penyakit di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya poliklinik dan dokter tetap maka penanggulangan narapidana yang sakit dengan cepat ditangani karena dokter bekerja secara tidak langsung selama 24 jam.

#### 4. Bermanfaat Bagi Pegawai

Adanya poliklinik memungkinkan bagi pegawai bagi pegawai yang sedang bertugas untuk memeriksa kesehatannya setiap saat secara gratis untuk menunjang kinerja dari petugas karena kondisi fisik yang sehat maka akan membantu dalam pelaksanaan tugas yang baik.

## **PENUTUP**

Usaha pengimplementasian pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan air untuk narapidana di Lapas Kelas IIB Karangasem telah dilakukan secara optimal. Berikut kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh petugas Lapas Kelas IIB Karangasem:

Para petugas medis siap 24 jam untuk pemenuhan hak kesehatan bagi WBP. Dengan keterbatasan tenaga medis di Lapas Kelas IIB Karangasem, petugas medis stand by untuk menerima panggilan darurat dari regu penjagaan untuk memastikan penanganan medis dalam kasus darurat.

Pengobatan dan skrining kesehatan WBP. Apabila diperlukan, akan dilaksanakan rujukan ke Rumah Sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Disediakan kamar hunian khusus lansia, dengan posisi agak dekat dengan bilik regu jaga atau komandan jaga, posisi kamar tersebut berdekatan dengan fasilitas kesehatan milik Lapas.

Manajemen perencanaan kesehatan untuk terciptanya kebermanfaatan bagi Lapas Kelas II B Karangasem. Adapun manfaat yang di dapatkan yaitu, menunjang proses pembinaan, berkurangnya narapidana yang sakit, cepat ditanggulangnya penyakit yang diderita narapidana, dan bermanfaat bagi pegawai

## **DAFTAR BACAAN**

American Public Health Association Public Health Nursing. 2004. Definition and Role of Public Health Nursing. (dalam [www.csuchico.edu](http://www.csuchico.edu))

Development & Aging. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc Pratiwi, N. L. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Kesehatan (Teori dan Praktek): Strategi Percepatan Pencapaian MDG's-Post MDG's. Surabaya: Airlangga

International Classification of Disease and Health Related Problems. 1992 (ICD - 10). Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR)

Ira, R. 2002. Dying Well in Corrections: Why Should We Care. Missoula: University of Montana, Journal of Correctional Health Care.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(1), 37-56.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.37-56>

Santoso, H. dan Ismail, A. 2009. Memahami Krisis Lanjut Usia: Uraian Medis & Pedagogis-Pastoral. Jakarta: PT. BPK Gn.Mulia

Sanusi, A. (2016). Aspek Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Satrianegara, M.F. 2014. Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan: Teori dan Aplikasinya dalam Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit. Jakarta: Salemba Medika.asas

Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Jakarta: Ditjenpas. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan. Retrieved 07 01, 2019, from <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db62e9b0-6bd1-1bd1-94a2-313134333039/> year/2019/month/6

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db62>

Suryono. (2018). Analisis Kepuasan Pasien Dengan Pendekatan Teori Parasuraman Di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo Pasuruan.